



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

JL. BINTARA RAYA No. 17
BEKASI BARAT 17134

TEL. : 021 - 86615492 - 95 (Hunting)
8631754

FAX.: 021 - 86611068
86614233

www.kominfo.go.id
www.postel.go.id
bbppt.postel.go.id
sip2tel.postel.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR 1828 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi merupakan salah satu pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme tata cara pengujian perangkat telekomunikasi maka Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor: 1675/BBPPT/VIII/ 2018 tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi perlu di revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.Kominfo/ 03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
13. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 67/SK/BBPPT/I/2019 tentang Komitmen Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
14. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 1827 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

- KESATU : Standar pelayanan pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi meliputi ruang lingkup pelayanan :
- barang,
 - jasa, dan
 - administratif.
- KETIGA : Standar pelayanan pengujian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bekasi
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



MOCHAMAD RUS'AN
NIP. 19600107.199203.1.001

Lampiran I

Kepala Balai Besar Pengujian

Perangkat Telekomunikasi

Nomor 1828 Tahun 2019

Tentang : Standar Pelayanan

Pengujian

Perangkat

Telekomunikasi

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

Sesuai lingkup dan tugas dan karakteristik fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, maka ditetapkan Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Terkait proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah perangkat 1 (satu) atau sesuai permintaan kebutuhan dalam pengujian disertai dengan photo :<ol style="list-style-type: none">a. Photo tampak depan, belakang atas, disertai dengan dimensi (panjang, lebar, volume dan diameter)b. Serial Number, Merek dan tipe;2. Dokumen teknis alat dan perangkat :<ol style="list-style-type: none">a. spesifikasi teknis perangkat dan dilengkapi dengan deklarasi yang diisi oleh pemohon;b. Petunjuk pemakaian alat / manual book dalam Bahasa Indonesia atau sekurang – kurangnya dalam bahasa Inggris;c. Wiring diagram / installation diagram / configuration block connection / instrument connection diagram;d. Deklarasi teknis.3. Peralatan pendukung :<ol style="list-style-type: none">a. Petunjuk pengujian dan daftar alat bantu;b. Petunjuk perintah – perintah (<i>command line</i>) untuk setiap konfigurasi;4. Membayar SP2 pengujian dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>metode pembayaran melalui host to host terbagi dengan 3 cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Internet Banking. b. Mobile Banking. c. Melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). d. Melalui Teller Bank.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Permohonan Pengujian dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi (SIMPEL) di laman http://bbppt.postel.go.id dengan mengunggah persyaratan yang telah dipindai, sesuai persyaratan pelayanan pada nomor 1 (satu) 2. Dokumen permohonan pengujian yang telah diunggah akan dilakukan verifikasi dokumen teknis untuk dinyatakan lengkap dan benar. 3. Dokumen permohonan pengujian yang telah lulus verifikasi dokumen teknis akan dijadwalkan verifikasi fungsi 4. Penerbitan SP2 melalui SIMPEL dan dapat di unduh sendiri untuk perangkat yang memenuhi verifikasi fungsi 5. Pemohon melakukan pembayaran SP2 6. BBPPT melakukan proses pengujian perangkat 7. Menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) 8. Pemohon mengambil sampel uji
3	Jangka Waktu	Maksimal 17 hari kerja
4	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kominfo


NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji perangkat telekomunikasi dengan mengacu kepada acuan teknis yang berlaku
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung via : <ul style="list-style-type: none"> - Contact Center : 159 - Email : callcenter_sdppi@kominfo.go.id - Pengaduan online : https://www.postel.go.id/kotak_pengaduan.htm
II	Terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika. h. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 67/SK/BBPPT/I/2019 tentang Komitmen Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; j. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 1827 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. k. Peraturan - peraturan teknis alat/perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Standarisasi Kemementerian Komunikasi dan Informatika.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Radio, Non Radio dan EMC 2. Alat ukur pengujian Radio, Non Radio dan EMC 3. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi (SIMPEL) 4. Loket Pelayanan, Ruang tunggu ber-AC, Kursi tunggu 5. Jaringan internet 6. Mesin antrian 7. Gudang sampel uji 8. Ruang Rapat dan proyektor 9. Mushola 10. Komputer, Scanner dan Printer 11. Pesawat Telepon 12. Mesin Fax 13. Mesin Foto Copy 14. Toilet 15. Loker
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang kompeten dalam melakukan pengujian perangkat dengan bersertifikasi ISO 17025 : 2008 dan sertifikat pelatihan seperti EMC, ISO, ketidakpastian pengukuran maupun sertifikat pelatihan untuk keahlian teknologi telekomunikasi tertentu 2. SDM yang kompeten dalam melakukan pelayanan pendaftaran pengujian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>perangkat dengan sertifikasi pelatihan pelayanan prima</p> <p>3. SDM yang kompeten dalam melakukan administrasi pergudangan dengan sertifikasi pelatihan manajemen pergudangan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Atasan langsung</p> <p>2. Audit Internal (Syarat dari Komite Akreditasi Nasional untuk laboratorium bersertifikasi ISO 17025)</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>46 (empat puluh enam) orang pelaksana pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Manajer Puncak (1 orang) 2. Manajer Teknis (1 orang) 3. Penyelia Teknik Radio dan Non Radio (1 orang) 4. Penyelia EMC (1 orang) 5. Petugas Pengujian Radio (14 orang) 6. Petugas Pengujian Non Radio (4 orang) 7. Petugas Pengujian EMC (5 orang) 8. Petugas Pembuat Laporan (3 orang) 9. Petugas Gudang (3 orang) 10. Petugas Penjadwalan Pengujian (1 orang) 11. Manajer Pelayanan (1 orang) 12. Penyelia Pelayanan (1 orang) 13. Manajer Mutu (1 orang) 14. Petugas Verifikasi Dokumen Administrasi (4 orang) 15. Petugas Verifikasi Dokumen Teknis (1 orang) 16. Petugas Penanganan Sampel Uji (3 orang) 17. Petugas Resepsionis (1 orang)
6	Jaminan Pelayanan	<p>Hasil pengukuran pengujian dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan laboratorium pengujian telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) dijamin keamanan dan kerahasiaannya dengan adanya tanda tangan digital
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

M A

MOCHAMAD RUS'AN